



## **PUTUSAN**

Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Ff



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 26 September 1990, agama Islam, pekerjaan Penjual Kue, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Fakfak Kokas, Kampung Weri Kapal Rt 19/rw 004, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Maros, 12 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Jalan Fakfak Kokas, Kampung Weri Kapal, Rt.19/rw.004, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

*Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 65Pdt.G/2018/PA.Ff*



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Ff, tanggal 03 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2009, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/15/V/2009, tanggal 18 Mei 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Maros, kemudian pada bulan Juni tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat berangkat ke Fakfak dan tinggal bersama di rumah tante Penggugat selama 2 tahun, Kemudian Tergugat bekerja sebagai karyawan Toko Mega Mas, dan pada bulan Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat kembali ke Maros, dan tinggal bersama di rumah sendiri sejak Oktober 2012, selama satu tahun 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran terus-menerus dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga pada tanggal 2 Januari tahun 2015 Penggugat memilih keluar dari rumah dan kembali ke Fakfak untuk berjualan kue, sedangkan Tergugat tidak di ketahui alamatnya dengan jelas di wilayah republik indonesia;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa sejak pada November 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat pada bulan November 2011 sering minum-minuman keras dan sampai dirumah dalam keadaan mabuk sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 65Pdt.G/2018/PA.Ff



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada bulan November tahun 2011 Penggugat kedatangan Tergugat dengan Wanita selingkuhannya dirumah sendiri, sehingga Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok dan pertengkaran mulut;
- c. Bahwa Tergugat pada bulan Desember 2011 sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan dan tidak ada perhatian terhadap Penggugat dengan seorang anak, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan satu orang anak sampai sekarang;
- 5 Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2012 mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan ranjang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh Keluarga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Fakfak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. **Membebaskan** biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 65Pdt.G/2018/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Ff tertanggal 13 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat:**

- Kutipan Akta Nikah Nomor:113/15/V/2009, tanggal 18 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai selatan, Kabupaten Sinjai, diberi kode bukti P;

**B. Saksi:**

1. saksi umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan Fakfak Kokas, RT.19, RW.004, Kampung Weri Kapal, Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokok sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 65Pdt.G/2018/PA.Ff*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [-] Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- [-] Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2009 di sinjai;
- [-] Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- [-] Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak kurang lebih empat tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk;
- [-] Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk;
- [-] Bahwa saksi pernah melihat langsung satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat memukul Penggugat karena tidak terima atas teguran Penggugat;
- [-] Bahwa saksi melihat pertengkaran dan pemukulan tersebut terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat namun waktunya saksi lupa
- [-] Bahwa Tergugat sering mabuk sejak tahun 2011;
- [-] Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 tanpa sepengetahuan Penggugat;
- [-] Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal dan keberadaan Tergugat saat ini;
- [-] Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang sejak tahun 2015 hingga sekarang;
- [-] Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang;

2. saksi umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kokas, RT.19, RW.004, Kampung Weri Kapal, Kelurahan Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak;. di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- [-] Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai keponakan saksi;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 65Pdt.G/2018/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [-] Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2009 di sinjai;
- [-] Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah ke fakfak dan tinggal di rumah saksi;
- [-] Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- [-] Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak kurang lebih empat tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk;
- [-] Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk;
- [-] Bahwa saksi pernah melihat langsung satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat memukul Penggugat karena tidak terima atas teguran Penggugat;
- [-] Bahwa Tergugat sering mabuk sejak tahun 2011;
- [-] Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 tanpa sepengetahuan Penggugat;
- [-] Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal dan keberadaan Tergugat saat ini;
- [-] Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang sejak tahun 2015 hingga sekarang;
- [-] Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 65Pdt.G/2018/PA.Ff

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Ff tertanggal 13 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya :Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

**القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة**

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 65Pdt.G/2018/PA.Ff



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan saksi dua Penggugat mengenai kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Saksi satu dan Saksi dua Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tertanggal 10 Mei 2009;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk;
3. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak pergi meninggalkan Penggugata tahun 2015 hingga sekarang;
4. Bahwa tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 65Pdt.G/2018/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat pemabuk;
3. Bahwa Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering mabuk dan telah meninggalkan Penggugat yang berakibat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

1. Qaedah fiqhiyah yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 65Pdt.G/2018/PA.Ff



Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة  
بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ  
يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح  
بينهما**

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;"

3. Dan petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :

**وَإِنْ اسْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقَةً.**

Maksudnya : "Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 65Pdt.G/2018/PA.Ff



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331000 ( tiga ratus tiga puluh satu ribu );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Ihsan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, S.H. dan Musaddat Humaidy, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Sopalatu, S.H.

Ihsan, S.HI

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 65Pdt.G/2018/PA.Ff



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Musaddat Humaidy, S.HI.

Panitera

ttd

Baida Makasar, S.Ag

**Perincian biaya :**

- |                |            |
|----------------|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000.  |
| 2. Proses      | Rp50.000.  |
| 3. Panggilan   | Rp240.000. |
| 4. Redaksi     | Rp5.000.   |
| 5. Meterai     | Rp6.000.   |

**Jumlah** **Rp331.000.**

Terbilang : ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 65Pdt.G/2018/PA.Ff